

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data instrument penelitian khususnya analisis data yang telah di uraikan mengenai pengaruh pelaksanaan demokrasi pemilihan kepala desa terhadap kesadaran hak dan kewajiban warga Negara di desa gisting bawah kecamatan gisting kabupaten tanggamus tahun 2012, maka penelitian dapat menyimpulkan:

Bahwa hak masyarakat , tentang berdemokrasi dapat diaplikasikan dalam pemilihan kepala desa yang di desanya, hal tersebut terjadi karena masyarakat telah mendapatkan pembelajaran politik yang baik dari aparatur desa atau panitia pemilihan kepala desa. Dan Tanggung jawab sebagai warganegara melaksanakan Pemilihan kepala desa dapat dilihat bahwa setiap dari masyarakat ikut membantu panitia dalam pemilihan kepala desa dalam menyebarluaskan informasi tentang sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa, masyarakat juga sudah mengetahui dengan baik tindakan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan hak pilihnya dan tatacara memilih masyarakat. Bahwa perilaku masyarakat yang sudah baik tanggap terhadap kualitas dan akuntabilitas calon kepala

desa berhak dipilih, masyarakat tidak lagi takut oleh tekanan orang yang tidak bertanggung jawab karena masyarakat telah sadar bahwa memilih merupakan hak yang sah bagi mereka, serta masyarakat telah selektif dalam memilih calon yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Hak sebagai warga masyarakat mampu memahami akan pentingnya kesadaran yang tanggung jawab. Masyarakat telah menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan kepala desa, masyarakat memilih calon kepala desa sesuai dengan hak dan kewajiban warganegara dan merupakan hak asasi manusia yang di atur dalam undang-undang, serta masyarakat telah mampu bersikap demokratis dan menjaga kedemokrasian dalam pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar.

B . SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang telah diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada perangkat desa untuk berusaha memberi pendidikan politik bagi masyarakat dengan cara kerjasama dengan LSM , sehingga masyarakat tidak apatis dalam partisipasi politik, bagi manapun masyarakat tidak tahu semua tentang demokrasi.
2. kepada Lembaga pemerintahan kabupaten tanggamus agar memperbaiki sistim peraturan persyaratan untuk masyarakat dapat mencalonkan kepala desa agar masyarakat lebih antusias untuk mengikti kompetisi dalam

pemilihan kepala desa, serta dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa berjalan sesuai dengan peraturan dalam desa tersebut.

3. Kepala masyarakat diharapkan tidak terlalu monoton setidaknya belajar dan aktif. Dalam organisasi berpolitik sehingga masyarakat dapat menentukan siapa yang terbaik dan bisa menjadi panutan sebagai masyarakat. Sehingga pesta demokrasi masyarakat dapat demokratis dan tanggung jawab.